



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 10/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Boyolali Nomor 170/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  4. Berita Acara dan Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
- KETIGA : Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
FELIKA ANDRIARTI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 10/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan, dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye secara tertib. Dalam rangka untuk ketertiban dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Pelaporan Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan

3. Menjadi ...

3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, meliputi :

1. Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
3. Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
5. Ketentuan lain-lain

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Boyolali 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Boyolali 2020.
3. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.
4. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Boyolali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
9. Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Boyolali 2020.
10. Kampanye Pilbup Boyolali 2020, selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pilbup Boyolali 2020.
12. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari

rekening ...

rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

13. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
14. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
15. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
16. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
17. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
19. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Dana Kampanye, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsional ...

8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II

### DANA KAMPANYE

#### A. Sumber, Bentuk Dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang

berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
  - a. Partai Politik
    1. nama Partai Politik;
    2. alamat Partai Politik;
    3. nomor akte pendirian Partai Politik;
    4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
    6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
    7. jumlah sumbangan;

8. asal perolehan dana;
9. pernyataan penyumbang bahwa :
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. perseorangan:
  1. nama;
  2. tempat/tanggal lahir dan umur;
  3. alamat penyumbang;
  4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  5. nomor identitas;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
  7. pekerjaan;
  8. alamat pekerjaan;
  9. jumlah sumbangan;
  10. asal perolehan dana; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
  1. nama kelompok;
  2. alamat kelompok;
  3. nomor identitas pimpinan kelompok;
  4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
  7. jumlah sumbangan;
  8. asal perolehan dana;
  9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
  10. pernyataan penyumbang bahwa:

a) penyumbang ...

- a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
- 1. nama badan hukum swasta;
  - 2. alamat badan hukum swasta;
  - 3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  - 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  - 8. jumlah sumbangan;
  - 9. asal perolehan dana;
  - 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
  - 11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
20. Penerimaan sumbangan Dana kampanye, yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang.
21. Identitas penyumbang, dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye, yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan :
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib ...

- b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Kabupaten Boyolali memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.
  25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
  26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
  27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.
- B. Pembatasan Dana Kampanye
1. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
  2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
    - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
    - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
    - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
    - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - e. jasa manajemen/konsultan;
    - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Boyolali; dan

g. jumlah ...

- g. jumlah bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Boyolali.
  3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
  4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi.
- C. Rekening Khusus Dana Kampanye
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
  2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
  3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
  4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
  5. Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye, kepada KPU Kabupaten Boyolali.
  7. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
  8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye, menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

### BAB III

#### PELAPORAN DANA KAMPANYE

##### A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pilbup Boyolali 2020.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari partai politik atau gabungan partai politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan ...

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk Pilbup Boyolali 2020.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Boyolali 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II.
5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
6. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten Boyolali menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan terhadap :
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
9. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.

10. KPU Kabupaten Boyolali membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.
11. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
12. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
6. KPU Kabupaten Boyolali menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. KPU Kabupaten Boyolali melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
8. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan dituangkan hasilnya dalam berita acara.
10. KPU Kabupaten Boyolali membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap.
11. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
12. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK ...

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK, menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II.
6. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kabupaten Boyolali menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kabupaten Boyolali membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
9. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
10. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## BAB IV AUDIT DANA KAMPANYE

- A. Bentuk Perikatan Dan Tujuan Audit
1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup Boyolali 2020 adalah audit kepatuhan.
  2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
  3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
  4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
- B. Seleksi Kantor Akuntan Publik
1. KPU Kabupaten Boyolali, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
  2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup Boyolali 2020.
  4. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
  5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.
- C. Perikatan Audit
1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Boyolali.
  2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
    - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan; dan
    - b. bukan...

- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi AP.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Boyolali.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pelaksanaan audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Boyolali.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian Dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten Boyolali.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Boyolali.
3. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

4. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Boyolali.
5. KPU Kabupaten Boyolali menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

#### A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan :
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU Kabupaten Boyolali, Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali; dan
  - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. Sanksi...

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi pembatalan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Boyolali sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Boyolali menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.
9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:

a. KPU ...

- a. KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
10. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Boyolali memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui *email*.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelayanan meliputi:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Boyolali, dan dapat dibantu oleh Asosiasi Akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Boyolali, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kabupaten Boyolali; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kabupaten Boyolali sebagai lampiran LPPDK.
7. Bawaslu Kabupaten Boyolali dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Boyolali.
8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Boyolali.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pilbup Boyolali 2020.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 10/PL.02.5-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020

A. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;  
LADK1-PARPOL
- b. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;  
LADK2-PARPOL
- c. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;  
LADK3-PARPOL
- d. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LADK4-PARPOL : Awal Dana Kampanye;
- e. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  
LADK5-PARPOL : kepada Pasangan Calon
- f. Lampiran  
Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
LADK5-PARPOL
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

## 2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LADK1- Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LADK2- Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LADK3- Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LADK4- Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- e. Formulir Model LADK5- Perseorangan : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon
- f. Lampiran Formulir Model LADK5- Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

## B. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

### 1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
- b. Lampiran Formulir Model LPSDK 1-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

## 2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LPSDK1-Perseorangan : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
- b. Lampiran Formulir Model LPSDK 1-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPSDK2-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

## C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

### 1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- b. Formulir Model LPPDK 2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- c. Formulir Model LPPDK 3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- d. Formulir Model LPPDK 4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- e. Formulir Model LPPDK 5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
- f. Lampiran Formulir Model LPPDK 5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

## 2. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- a. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. Formulir Model LPPDK 2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - c. Formulir Model LPPDK 3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
  - d. Formulir Model LPPDK 4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
  - e. Formulir Model LPPDK 5-Perseorangan : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
  - f. Lampiran Formulir Model LPPDK 5- Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
  - h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
  - i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
- D. CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
- 1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - 3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - 4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
  - 6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - 7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
  - 8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
  - 9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

**Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

**Tanggal Pembukaan Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
**Nama Bank** : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
**Nomor Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

<b>Nomor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rp</b>	<b>Unit</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A.</b>	Penerimaan <sup>6</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>7</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>8</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>12</sup>			
<b>B.</b>	Pengeluaran..... <sup>13</sup>			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>19</sup>			
	g. Lain-lain <sup>20</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>			
	c. Lain-lain <sup>24</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>			


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>			
<b>C.</b>	SALDO PER ..... <sup>28</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup>			
	Kas di ..... <sup>30</sup>			
	Barang <sup>31</sup>			
	Tagihan kepada ..... <sup>32</sup>			
	Utang <sup>33</sup>			

....., .....

**CALON BUPATI**

ttd. <sup>31</sup>

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengukung Pasangan Calon.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
34. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN CALON****MODEL LADK2-PARPOL**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**  
**DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

No. <sup>3</sup>	Tanggal <sup>4</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>5</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>6</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup>			Keterangan <sup>10</sup>
						1 <sup>9a</sup>	2 <sup>9b</sup>	3 <sup>9c</sup>	

**CALON BUPATI**Ttd <sup>10</sup>**-Nama Lengkap-****CALON WAKIL BUPATI**

ttd

**-Nama Lengkap-****Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasional:
  - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  - 2) Pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
  - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang kampanye,
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - 7) Lain-lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
  - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
  - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
11. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Laporan diandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup>	JUMLAH NON KAS (U)

**CALON BUPATI**  
ttd  
-Nama Lengkap-



**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dengan cara yang dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
 Alamat :  
 Nomor Identitas :  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tanggal.....sampai.....

**MENYATAKAN** dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor ...../PP.05.2-Kpt/3309/KPU-Kab/1/2020 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ..... ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon.

LOGO PARPOL/GABUNGAN

MODEL LADKS-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN CABANG/ DAERAH/ \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
KABUPATEN BOYOLALI  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
Periode tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

No. <sup>5</sup>	Tanggal <sup>6</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>7</sup>		Bentuk Sumbangan <sup>8</sup>			Asal Sumbangan <sup>9</sup>	Nomor Rekening Penyumbang <sup>10</sup>	Nomor Rekening Penerima <sup>11</sup>	Bukti <sup>12</sup>	Keterangan <sup>13</sup>
		(Rp) <sup>7a</sup>	Unit <sup>7b</sup>	Tunai <sup>8a</sup>	Barang <sup>8b</sup>	Jasa <sup>8c</sup>					

Ketua  
Parpol/Gabungan  
Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Bendahara  
Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon.
- 2 Diisi dengan nama kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kab Boyolali).
- 5 Diisi dengan nomor urut.
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/ rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/ pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LADK5-PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN CABANG/ DAERAH/ \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

KABUPATEN BOYOLALI

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

PERIODE \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Bupati <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							

	No. Identitas pimpinan kelompok : ..... <sup>13d</sup>						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>						
	a. Nama Badan hukum Swasta : ..... <sup>14a</sup>						
	Alamat Badan hukum Swasta : ..... <sup>14b</sup>						
	No. Telp Badan hukum Swasta : ..... <sup>14c</sup>						
	No. Identitas Badan hukum Swasta : ..... <sup>14d</sup>						
	No. NPWP Badan hukum Swasta..... <sup>14e</sup>						
	b. dst.						
<b>TOTAL</b>		TOTAL <sup>15</sup>	TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>		TOTAL <sup>15</sup>

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
 ttd.  
 -Nama Lengkap-



....., .....

Bendahara Parpol/Gabungan  
 Parpol ttd.  
 -Nama Lengkap-

**Keterangan :**

**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kab Boyolali).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - a. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - c. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Urutuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pendukung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Penyumbang

ttd.

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Penyumbang

ttd.

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam Aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Penyumbang

ttd.

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**Tanggal Pembukaan Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
**Nama Bank** : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
**Nomor Rekening** : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	Penerimaan <sup>6</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>7</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>8</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>9</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>10</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>11</sup>			
<b>B.</b>	Pengeluaran ..... <sup>12</sup>			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas <sup>13</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>14</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>15</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>16</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>17</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>18</sup>			
	g. Lain-lain <sup>19</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>20</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>21</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>22</sup>			
	c. Lain-lain <sup>23</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>24</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>25</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>26</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER..... <sup>27</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>28</sup>			
	Kas di..... <sup>29</sup>			
	Barang <sup>30</sup>			
	Tagihan kepada..... <sup>31</sup>			
	Utang <sup>32</sup>			

....., .....

**CALON BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
7. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
11. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
12. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
20. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
21. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
25. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
27. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
28. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
29. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
30. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Boyolali).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
32. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.

**LOGO PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE**


**PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

No. <sup>3</sup>	Tanggal <sup>4</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>5</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>6</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup>			Keterangan <sup>10</sup>
						1 <sup>9a</sup>	2 <sup>9b</sup>	3 <sup>9c</sup>	

**CALON BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasional :
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
  - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  9. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolum 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
    - b. Cek list pada kolum 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  10. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  11. Keterangan tambahan :

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran;

LOGO PASANGAN  
CALON


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE  
Periode \_\_\_\_\_ s/ d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>

CALON BUPATI

ttid

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

ttid

-Nama Lengkap-

.....,.....

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampayn.
2. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampayn dan saldo akhir periode tutup buku.
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : ...../PL.05.2-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI..... ) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADKS-  
PERSEORANGAN

**PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

PERIODE \_\_s/d\_\_<sup>2</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>
		UANG <sup>3</sup>	BARANG <sup>4</sup>		JASA <sup>5</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>4a</sup>	(Unit) <sup>4b</sup>	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Bentuk) <sup>5b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>							
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>9a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>9b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>9c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>9d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>9e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>10d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>10e</sup>							

	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>						
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>11a</sup> : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>11b</sup> : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>11c</sup> : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>11d</sup> : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>11e</sup>						
	b. dst.						
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b> <sup>12</sup>	<b>TOTAL</b> <sup>12</sup>		<b>TOTAL</b> <sup>12</sup>		<b>TOTAL</b> <sup>12</sup>

Calon Bupati  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Bupati  
ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : Nama  
Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
Genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon** : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR** : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :  
Nomor Akte Pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
Genggam (aktif)  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum swasta :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



- 2 Diisi dengan nama kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
- 3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik  
Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan
- 4 dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang tahapan, program dan jadwal )
- 5 Diisi dengan nomor urut
- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/ruiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  - b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik diandatangani oleh Gabungan Partai Politik pendukung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PАРPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PАРPOL \_\_\_\_\_ 1  
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN  
KABUPATEN BOYOLALI  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PaSANGAN CALON  
PERIODE .....s/d..... 3

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE			
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>				
	a. Nama Calon Bupati <sup>9a</sup>				
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>9b</sup>				
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup>				
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>				
	b. Nama Partai Politik <sup>10b</sup>				
	c. dst.				
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>11</sup>				
	a. Nama Penyumbang <sup>11a</sup> : .....				
	Alamat Penyumbang <sup>11b</sup> : .....				
	No. Telp Penyumbang <sup>11c</sup> : .....				
	No. Identitas Penyumbang <sup>11d</sup> : .....				
	No. NPWP Penyumbang <sup>11e</sup>				
	b. dst.				
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>				
	a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> : .....				
	Alamat Kelompok: <sup>12b</sup> .....				
	No. Telp Kelompok: <sup>12c</sup> .....				



- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kamparneye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kamparneye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a +5a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
- a. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kamparneye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
11. Diisi dengan nama penyumbang
- a. Diisi dengan alamat penyumbang
  - b. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - c. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (jika ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kamparneye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kamparneye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kamparneye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan tingkat diandatangani oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengurus Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon  
\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**ATAS**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati
  
3. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
  
4. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : /PP.05.2-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

**CALON BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

ttd.

**-Nama Lengkap-**



**BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL**

ttd.

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan:**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

\*) Coret yang tidak perlu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN CALON**

**MODEL LPSDK1-  
PERSEORANGAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

**PERIODE .....s/d.....<sup>2</sup>**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>
		UANG <sup>3</sup>	BARANG <sup>4</sup>		JASA <sup>5</sup>		
		(Rp.)	(Rp.) <sup>4a</sup>	(Unit) <sup>4b</sup>	(Rp.) <sup>5a</sup> (Bentuk) <sup>5b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>						
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>						
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>						
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>						
	a. Nama Penyumbang <sup>9a</sup> : .....						
	Alamat Penyumbang <sup>9b</sup> : .....						
	No. Telp Penyumbang <sup>9c</sup> : .....						
	No. Identitas Penyumbang <sup>9d</sup> : .....						
	No. NPWP Penyumbang <sup>9e</sup>						
	b. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>						
	a. Nama Kelompok <sup>10a</sup> : .....						
	Alamat Kelompok <sup>10b</sup> : .....						
	No. Telp Kelompok <sup>10c</sup> : .....						
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>10d</sup> : .....						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>10e</sup>						

	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 11a : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta 11b : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta 11c : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 11d : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 11e						
	b. dst.						
	<b>TOTAL</b>	TOTAL <sup>12</sup>	TOTAL <sup>12</sup>		TOTAL <sup>12</sup>		TOTAL <sup>12</sup>

Calon BUPATI  
ttd.  
-Nama Lengkap-

*Cap*

Calon Wakil BUPATI  
ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang tahapan, program dan jadwal).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - c. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - d. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi pasangan calon
  - a. Diisi dengan nama calon BUPATI beserta dengan nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama calon Wakil BUPATI beserta dengan nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kamparye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan Nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kamparye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tip pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kamparye yang diterima Pasangan Calon
13. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**ATAS**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Bupati
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Boyolali periode tanggal \_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Boyolali dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor : /PP.05.2-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) berdasarkan bukti- bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

**CALON BUPATI**

**Ttd**

**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**

**ttd**

**-Nama Lengkap-**

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON : \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON : \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON : \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Bupati

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		<b>UMUM</b>		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;	1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5 - PARPOL;</p> <p>f. Lampiran formulir Model LPPDK5-PARPOL;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;</p> <p>j. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LADK1-PARPOL;</li> <li>2) Formulir Model LADK2-PARPOL;</li> <li>3) Formulir Model LADK3-PARPOL;</li> <li>4) Formulir Model LADK4-PARPOL;</li> <li>5) Formulir Model LADK5-PARPOL; dan</li> <li>6) Lampiran formulir Model LADK5-PARPOL.</li> </ol> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL;</li> <li>2) Lampiran formulir Model LPSDK1-PARPOL; dan</li> <li>3) Formulir Model LPSDK2- PARPOL.</li> </ol>	<p>2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>3. Keputusan KPU Boyolali Nomor : /PP.05.2 Kpt/3309/KPU-Kab/1/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020</p>	

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/ TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.	Periode Pencatatan dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
<b>B.</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 750 Juta untuk Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik  b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan  c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		

6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada Keputusan KPU Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
<b>C.</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank   Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:  a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia  b) Atas nama Kami, dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami:  <b>Catatan:</b>  1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;  2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi:  a) Rekening Khusus Dana Kampanye;  b) Saldo awal atau saldo pembukaan; dan  c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan  d) Sumbangan dana kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**CALON BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**



..... ,.....  
**CALON WAKIL BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**

Keterangan:

\* Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN  
CALON

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

**Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_<sup>3</sup>**

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	SALDO PER <sup>4</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>5</sup>			
	Kas di _____ <sup>6</sup>			
	Barang <sup>7</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>8</sup>			
	Utang <sup>9</sup>			
<b>B.</b>	Penerimaan <sup>10</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>11</sup>			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>12</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>15</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>			
<b>C.</b>	Pengeluaran <sup>17</sup>			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>			
	f. Rapat umum <sup>23</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>24</sup>			
	h. Lain-lain <sup>25</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>26</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>			
	c. Lain-lain <sup>29</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>30</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>			
<b>D.</b>	SALDO PER <sup>33</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>			
	Kas di _____ <sup>35</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang <sup>36</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>37</sup>			
	Utang <sup>38</sup>			

..... ,.....

**CALON BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**



**CALON WAKIL BUPATI**  
ttd.  
**-Nama Lengkap-**

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati laporan di tandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-PARPOL

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

No. 3	Tanggal <sup>4</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>5</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>6</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup>			Keterangan <sup>10</sup>
						1 <sup>9a</sup>	2 <sup>9b</sup>	3 <sup>9c</sup>	

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



.....  
CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi

5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasional
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyarannya dibiayai oleh KPU Kabupaten Boyolali, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang membiayai transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
    - c. Pengeluaran lain-lain di luar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan. Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  - a. Kolum Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
9.
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

Keterangan tambahan :

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>


NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>

.....

CALON BUPATI

tt d

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL BUPATI

tt d

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.



- 6 Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima.
- 7 Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
- 8 Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 9 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
- 10 Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
- 11 Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
- 12 Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 13 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 14 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 15 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 16 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 17 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 18 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung.

**LOGO PARDOL/GABUNGAN  
PARDOL**

LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LPPDK5-PARDOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARDOL \_\_\_\_\_ 1

DEWAN PIMPINAN CABANG / DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI


DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 2

PERIODE .....s/d..... 3

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) 7	KETERANGAN 8
		UANG 4	BARANG 5		JASA 6		
		(Rp.)	(Rp.) 5a	(Unit) 5b	(Rp.) 6a		
1.	Pasangan Calon 9						
	a. Nama Calon Bupati 9a						
	b. Nama Calon Wakil Bupati 9b						
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 10						
	a. Nama Partai Politik 10a						
	b. Nama Partai Politik 10b						
	c. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11						
	a. Nama Penyumbang 11a : .....						
	Alamat Penyumbang 11b : .....						
	No. Telp Penyumbang 11c : .....						
	No. Identitas Penyumbang 11d : .....						
	No. NPWP Penyumbang 11e : .....						
	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12						
	a. Nama Kelompok 12a : .....						
	Alamat Kelompok 12b : .....						
	No. Telp Kelompok 12c : .....						

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>12d</sup> : .....						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>12e</sup>						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 13						
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>13a</sup> : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>13b</sup> : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>13c</sup> : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>13d</sup> : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>13e</sup>						
	b. dst.						
	<b>TOTAL</b>	TOTAL <sup>14</sup>	TOTAL <sup>14</sup>		TOTAL <sup>14</sup>		TOTAL <sup>14</sup>

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd  
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

**Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Boyolali sampai dengan berakhirnya masa kampanye)
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Bupati.....

adalah Calon Bupati, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Bupati .....

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>		<b>UMUM</b>		
1.	Cakupan Laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN;	1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN;  c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN;  d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN;  e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN;  f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;  g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;  h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;  i. Copy bukti Tagihan/Utang;  j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan  k. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;  2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;  3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;  4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN;  5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN; dan</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan  2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN.</p>	<p>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan</p> <p>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : /PP.02.3-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020 Tanggal ... .. 2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Kami melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.		
<b>B.</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Kami atas nama Kami pada Bank		
4.	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta.		
5.	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
6.	Ketepatan Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	Ketepatan Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Boyolali paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</li> <li>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</li> <li>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</li> </ul> <p>* Apabila terdapat hal tersebut di atas Kami menyerahkan bukti lapor kepada KPU Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>		
<b>C.</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7.	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, pembukuannya ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali.		


NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
8.	Pembukaan RKDKP  Nama Bank   Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:  a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota di seluruh wilayah Indonesia  b) Atas nama Kami.  <b>Catatan:</b>  1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;  2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami.		
9.	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi:  a) Rekening Khusus Dana Kampanye;  b) Saldo awal atau saldo pembukaan  c) Rincian Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran yang dipeloleh sebeum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan  d) Sumbangan Dana Kampanye		
10.	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang Kami terima.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-



....., .....

CALON WAKIL BUPATI

ttd

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020  
PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d tanggal \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**


**Nomor Rekening Khusus :** \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	SALDO PER <sup>4</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>5</sup>			
	Kas di _____ <sup>6</sup>			
	Barang <sup>7</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>8</sup>			
	Utang <sup>9</sup>			
<b>B.</b>	Penerimaan <sup>10</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>11</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>14</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>15</sup>			
<b>C.</b>	Pengeluaran <sup>16</sup>			
1.	Pengeluaran Operasional			
	a. Pertemuan terbatas <sup>17</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>18</sup>			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>19</sup>			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>20</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>21</sup>			
	f. Rapat umum <sup>22</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup>			
	h. Lain-lain <sup>24</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>25</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>27</sup>			
	c. Lain-lain <sup>28</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>			
<b>D.</b>	SALDO PER <sup>32</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>			
	Kas di _____ <sup>34</sup>			
	Barang <sup>35</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>36</sup>			
<b>Nomor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rp</b>	<b>Unit</b>	<b>Keterangan</b>
	Utang <sup>37</sup>			

**CALON BUPATI**

ttd

**-Nama Lengkap-**



.....  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd

**-Nama Lengkap-**

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
3. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
4. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
5. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
6. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
7. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali).
8. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
9. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali.
10. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
11. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
16. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil.

**LOGO PASANGAN CALON**


**MODEL LPPDK3-  
PERSEORANGAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**  
**DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PERIODE TANGGAL \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**

No. 3	Tanggal <sup>4</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>5</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>6</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>7</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>8</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>9</sup>			Keterangan <sup>10</sup>
						1 <sup>9a</sup>	2 <sup>9b</sup>	3 <sup>9c</sup>	

.....

**CALON BUPATI**  
ttd  
-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI**  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Boyolali sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan no urut kegiatan.
4. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
5. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
6. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasional
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU Kabupaten Boyolali, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Boyolali yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti computer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
7. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  8. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  9. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasional.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  10. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.  
Keterangan tambahan :  
Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.


**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**  
**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**  
**DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE**  
 Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

NO <sup>3</sup>	URAIAN <sup>4</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>5</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>

.....

**CALON BUPATI**  
 ttd  
 -Nama Lengkap-



**CALON WAKIL BUPATI**  
 ttd  
 -Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon:

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
2. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Boyolali dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye.
3. Diisi dengan no urut.
4. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
5. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
7. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

**LOGO PASANGAN CALON**

**MODEL LPPDKS-  
PERSEORANGAN**

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .....s/d.....<sup>2</sup>


NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) <sup>6</sup>	KETERANGAN <sup>7</sup>
		UANG <sup>3</sup>	BARANG <sup>4</sup>		JASA <sup>5</sup>		
		(Rp.)	(Rp.) <sup>4a</sup>	(Unit) <sup>4b</sup>	(Rp.) <sup>5a</sup> (Bentuk) <sup>5b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>						
	a. Nama Calon Bupati <sup>8a</sup>						
	b. Nama Calon Wakil Bupati <sup>8b</sup>						
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>						
	a. Nama Penyumbang <sup>9a</sup> : .....						
	Alamat Penyumbang <sup>9b</sup> : .....						
	No. Telp Penyumbang <sup>9c</sup> : .....						
	No. Identitas Penyumbang <sup>9d</sup> : .....						
	No. NPWP Penyumbang <sup>9e</sup>						
	b. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>						
	a. Nama Kelompok <sup>10a</sup> : .....						
	Alamat Kelompok <sup>10b</sup> : .....						
	No. Telp Kelompok <sup>10c</sup> : .....						
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>10d</sup> : .....						
	b. dst.						

4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 11						
a.	Nama Badan Hukum Swasta <sup>11a</sup> : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>11b</sup> : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>11c</sup> : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>11d</sup> : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>11e</sup> : .....						
b.	dst.						
<b>TOTAL</b>		TOTAL <sup>12</sup>	TOTAL <sup>12</sup>		TOTAL <sup>12</sup>		TOTAL <sup>12</sup>

**CALON BUPATI**

ttd

-Nama Lengkap-



.....  
**CALON WAKIL BUPATI**

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon :

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
2. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
3. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
4. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
6. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
7. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
8. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Bupati beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Bupati beserta nilai penerimaannya
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan Nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

- d. Diisi dengan Nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kamparaye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan Nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan Nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
11. Diisi dengan sumbangan Dana Kamparaye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan Nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
12. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kamparaye yang diterima Pasangan Calon
13. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan diandatangani oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK  
LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ DAN \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG  
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOYOLALI TAHUN 2020**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



**BERITA ACARA**  
**NOMOR : .....**  
**TENTANG**  
**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/ TL	L/TL

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik;
4. Satu rangkap untuk arsip.

Boyolali, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

**Keterangan:**

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**  
**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**  
**DANA KAMPANYE**  
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/ TL	L/TL

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.
4. Satu rangkap untuk arsip.

Boyolali, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

**Keterangan:**

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**  
**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN**  
**DANA KAMPANYE**  
**PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota<sup>2)</sup> dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/ TL	L/TL

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.
4. Satu rangkap untuk arsip.

Boyolali, .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

- |         |         |       |
|---------|---------|-------|
| 1. .... | Ketua   | ..... |
| 2. .... | Anggota | ..... |
| 3. .... | Anggota | ..... |
| 4. .... | Anggota | ..... |
| 5. .... | Anggota | ..... |

**Keterangan:**

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1- PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2- PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3- PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4- PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5- PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LADK5- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh		Diserahkan oleh	
Nama	: .....	Nama	: .....
Jabatan	: .....	Jabatan	: .....
No. telp	: .....	No. telp	: .....
Tanda Tangan	: .....	Tanda Tangan	: .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		

12.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
-----	---	-----	-----------	--	--

Diterima oleh

Nama : .....

Jabatan : .....

No. telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh

Nama : .....

Jabatan : .....

No. telp : .....

Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....  
Hari dan tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1- PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Lampiran Model LPSDK1- PARPOL (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPSDK2- PARPOL (Untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. telp : .....  
Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh

Nama : .....  
Jabatan : .....  
No. telp : .....  
Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPSDK1-PERSEORANGAN (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPSDK2-PERSEORANGAN (Untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
3.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
6.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh

Nama : .....

Jabatan : .....

No. telp : .....

Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh

Nama : .....

Jabatan : .....

No. telp : .....

Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.

2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1- PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2- PARPOL (Untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3- PARPOL (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4- PARPOL (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK 5- PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
6.	Lampiran Model LPPDK5- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti- bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020**

Telah diterima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN **)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1- PERSEORANGAN (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Model LPPDK2- PERSEORANGAN (Untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Model LPPDK3- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Model LPPDK4- PERSEORANGAN (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Model LPPDK5- PERSEORANGAN (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak Ada		
9.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

10.	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
12.	Bukti- bukti Transaksi Penerimaan Dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
13.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diterima oleh

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

Diserahkan oleh

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

Keterangan :

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
 pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

